

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari pemerintah.¹ Akibatnya masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.² Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi.³ Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.⁴ Di Kabupaten Sumedang sendiri, angka kemiskinan pada tahun 2019 menyentuh angka 3,07 persen atau setara dengan 104.200 orang.⁵ Meningkatnya jumlah penduduk miskin di

¹ Basyirah Mustarin, "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat", *Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hlm. 84.

² *Ibid.*

³ Syahril, Wahyuddin Abdullah, and Syahrudin, "Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat" *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, hlm. 26. Dikutip dari Kamaruddin, "Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Bone" (Tesis), Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2013), hlm. 56.

⁴ BPS, *Statistik Profil Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: 2020).

⁵ BPS Kabupaten Sumedang, *Kabupaten Sumedang Dalam Angka: Sumedang Regency In Figures 2020*, (Sumedang: BPS Kabupaten Sumedang, 2020).

Indonesia merupakan suatu ancaman, karena dampak dari kemiskinan itu sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang dapat memberantas kemiskinan.

Islam memiliki instrumen keuangan, salah satunya adalah zakat. Setiap muslim memiliki kewajiban dalam ibadah-nya, di antaranya adalah menunaikan zakat yang merupakan rukun Islam ketiga.⁶ Sebagai suatu rukun Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada semua umat Islam yang memiliki harta kekayaan atau penghasilan (pertanian dan profesi), yang mencapai nishab (batas minimal akumulasi harta yang wajib dizakati, yang sekaligus juga batas minimal seseorang secara hukum dikategorikan sebagai orang kaya).⁷ Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah dan sebagai ibadah *muamalah ijtimaiyyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.⁸

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi

⁶ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 1.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Zasional* (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), hlm. 4. Dikutip dari Abuddin Nata, *Mengenal Hukum Zakat, Infaq/Sedekah* (Jakarta: BAZIS DKI Jakarta), hlm. 6.

⁸ *Ibid.*

zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seseorang.⁹ Zakat sebagai salah satu instrumen perekonomian Islam diharapkan menjadi penghubung antara yang kaya dan yang miskin.

Dalam hal ini, penyaluran zakat bersifat produktif yaitu dengan cara dana zakat dijadikan sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan agar mustahik dapat membiayai kehidupannya sendiri secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, maka mustahik akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usahanya, dan mengembangkan usaha mereka serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan juga berzakat.

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional atau yang lebih dikenal dengan singkatannya yaitu BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga filantropi Islam di Indonesia yang secara resmi dibentuk oleh negara. BAZNAS dipercaya untuk melakukan pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Indonesia. BAZNAS memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan pengelolaan zakat. BAZNAS memiliki beberapa tingkatan mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

⁹ Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar" *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 187. Dikutip dari Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 1-2.

BAZNAS Kabupaten Sumedang merupakan lembaga zakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan ZIS di kabupaten Sumedang. BAZNAS Kabupaten Sumedang mengelola zakat konsumtif dan produktif. Penyaluran konsumtif yaitu penyaluran zakat yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik. Seperti berupa sembako dan uang. Sedangkan penyaluran produktif adalah penyaluran zakat yang dimaksudkan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah agar dapat mandiri. Seperti modal usaha, pelatihan, maupun barang-barang yang berkaitan dengan produksi. Dalam penyaluran bersifat produktif ini, BAZNAS tidak hanya memberikan modal usaha saja, tetapi juga memberikan pendampingan dan pengarahan serta pelatihan untuk mustahik agar dana zakat yang diberikan tersebut benar-benar menjadi modal usaha bagi mustahik agar mandiri secara ekonomi.

Dengan adanya penyaluran berbentuk produktif ini setidaknya dapat memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berkembangnya usaha mustahik yang diberikan bantuan modal usaha oleh BAZNAS dapat menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, angka pengangguran akan berkurang. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat sekaligus diikuti oleh pertumbuhan produksi. Pertumbuhan dalam sektor produksi ini yang akan menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi.

BAZNAS Kabupaten Sumedang memiliki program yang bergerak dalam memberikan bantuan ekonomi yaitu “Sumedang Makmur”. Program ini

memiliki program turunan yaitu bantuan bekal hidup fakir miskin, bantuan produktif fakir miskin, dan ZISMart.

Bantuan produktif fakir miskin adalah salah satu program turunan dari Sumedang Makmur. Program ini adalah program yang dimana BAZNAS Kabupaten Sumedang memberikan modal usaha kepada fakir miskin. Program ini memiliki beberapa program lagi yaitu BAZNAS *Microfinance*, ZCD (*Zakat Community Development*), *Z Chicken*, dan bantuan lainnya sesuai dengan minat dan bakat mustahik.

BAZNAS *Microfinance* adalah bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Sumedang kepada mustahik berupa modal usaha. Bantuan ini memiliki dua macam yaitu bantuan lepas dan pinjaman (*qardhul hasan*). Untuk bantuan lepas diberikan sejumlah maksimal Rp500.000 dan bantuan pinjaman diberikan sejumlah minimal Rp500.000 dan limit peminjaman yaitu Rp3.000.000.

Dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang melalui program bantuan produktif fakir miskin pada tahun 2019 yaitu Rp410.000.000. Dana tersebut disalurkan kepada fakir mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha. Adapun jumlah zakat yang ditasyarufkan melalui program Sumedang Makmur yaitu Rp839.236.000.¹⁰

Manajemen yang baik sangat dibutuhkan dalam lembaga zakat agar penyaluran dan pendayagunaan zakat dapat terarah dan tepat sasaran sehingga

¹⁰ Data Pemberdayaan dan Pendayagunaan BAZNAS Kab. Sumedang 2019.

tujuan yang sudah ditetapkan lembaga zakat itu dapat tercapai. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian dan mengkaji serta membahas tentang bagaimana penerapan manajemen pengelolaan zakat pada program bantuan produktif fakir miskin di BAZNAS Kabupaten Sumedang.

Berkenaan dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam judul “**Analisis Pengelolaan Zakat Pada Program Bantuan Produktif Fakir Miskin di BAZNAS Kabupaten Sumedang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana pengelolaan zakat pada program bantuan produktif fakir miskin di BAZNAS Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat pada program bantuan produktif fakir miskin di BAZNAS Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis;

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh selama masa studi, juga untuk menambah pengalaman peneliti dalam menelaah masalah yang terjadi di lapangan khususnya

mengenai pengelolaan zakat pada program bantuan produktif fakir miskin di BAZNAS Kabupaten Sumedang.

b. Bagi Akademik

Sebagai bahan perbandingan dan melakukan pembaharuan dari hasil penelitian mengenai analisis pengelolaan zakat pada program bantuan produktif di BAZNAS Kabupaten Sumedang, serta diharapkan memberikan sumbangan pemikiran.

2. Praktisi;

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi, masukan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kabupaten Sumedang untuk mengelola zakat produktif, khususnya pada program bantuan produktif fakir miskin. Sehingga akan berdampak pada keberhasilan program seperti banyaknya mustahik yang terbantu dengan program ini sehingga dapat tercapai kesejahteraan para mustahik.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi serta referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian kembali mengenai pengelolaan zakat produktif .